



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2012/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (xxx), bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 268/Pdt.G/2012/PA.Sj, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 268/Pdt.G/2012/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan xxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari duplikat akta nikah nomor KK.21.10.01/Pw.00/450/2010, tertanggal 22 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon selama satu tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxx, lahir pada tanggal 27 Mei 2009, kini anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon entah kemana perginya, apabila dinasihati oleh Pemohon malah Termohon marah kepada Pemohon;
 - b. Jika Pemohon memberi uang belanja untuk keperluan sehari-hari kepada Termohon, Termohon membelanjakan uang tersebut untuk keperluan yang tidak diketahui oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2010, Termohon meminta uang kepada Pemohon akan tetapi Termohon merasa uang yang diberikan oleh Pemohon merasa tidak cukup dengan uang senilai lima ratus ribu rupiah sehingga Termohon marah dan merobek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sudah 2 (dua) tahun lamanya, akan tetapi Pemohon masih sering memberi uang belanja kepada Termohon;

6. Bahwa pada tahun 2010 Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sinjai akan tetapi permohonan tersebut digururkan oleh hakim;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau,
- Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon hadir pada persidangan pertama sedangkan pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah lagi datang ke persidangan.

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis menunjuk Drs. Muhammad Junaid sebagai mediator, dalam laporannya mediator menyatakan mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun nasihat tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban atau sanggahan dan bukti apapun, karena ternyata pada persidangan berikutnya Termohon tidak pernah hadir, walaupun Termohon telah diperintahkan untuk hadir di persidangan baik langsung maupun melalui panggilan tanggal 25 Januari 2013 dan tanggal 30 Januari 2013 juru sita pengganti, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan karena suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.10.01/Pw.00/450/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai, tertanggal 22 Oktober 2010 setelah



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P).

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu bernama xxx , umur 20 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena selain sepupu satu kali dengan Pemohon, saksi juga tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Desember 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih satu tahun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama xxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxx ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dengan Pemohon dan tidak diketahui kemana perginya dan jika dinasihati oleh Pemohon, bahkan Termohon marah-marah sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali Pemohon dengan Termohon bertengkar, penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 268/Pdt.G/2012/PA.Sj



- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena pada waktu itu Termohon meminta uang kepada Pemohon, namun uang diberikan oleh Pemohon tersebut dirasa kurang mencukupi kebutuhan Termohon, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kembali ke rumah orang tuanya dan tinggal disana hingga sekarang;

Saksi kedua bernama **xxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena selain sepupu satu kali dengan Pemohon, saksi juga tinggal di rumah Pemohon sudah lama sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu kurang harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dengan Pemohon dan tidak diketahui kemana perginya dan jika Termohon dinasihati agar merubah kebiasaannya tersebut,



Termohon tidak menghiraukan dan bahkan Termohon marah-marah kepada Pemohon, Termohon juga sering mempermasalahkan uang belanja yang menurut Termohon tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar masalah pekerjaan sehari-hari Pemohon jual beli hasil laut;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena pada waktu itu Terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kembali ke rumah orang tuanya dan tinggal di sana hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan Pemohon telah bertekad untuk menalak Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan berikutnya.

Bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon hadir pada sidang pertama sedangkan pada sidang selanjutnya Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang bernama Drs. Muhammad Junaid, namun mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 10 Januari 2013, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yaitu sejak pertengahan tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon entah kemana perginya, apabila dinasihati oleh Pemohon malah Termohon marah kepada Pemohon, dan jika Pemohon memberi uang belanja



untuk keperluan sehari-hari kepada Termohon, Termohon membelanjakan uang tersebut untuk keperluan yang tidak diketahui oleh Pemohon, yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2010, Termohon meminta uang kepada Pemohon akan tetapi Termohon merasa uang yang diberikan oleh Pemohon merasa tidak cukup dengan uang senilai lima ratus ribu rupiah, sehingga Termohon marah dan merobek uang tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mempergunakan haknya untuk memberikan sanggahan/jawaban, karena ternyata Termohon hanya datang pada persidangan pertama saja sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak serius mengikuti persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah melepaskan haknya, maka secara formal Termohon dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan alasan yang dibuat-buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama xxx dan xxx dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara



Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 Desember 2008 di Kecamatan xxx , Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon yang bernama xxx dan xxx keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya diperoleh data kalau Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai seorang anak, yang pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2009, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dengan Pemohon dan tidak diketahui kemana perginya dan jika dinasihati oleh Pemohon, Termohon tidak menghiraukan nasihat Pemohon tersebut dan bahkan Termohon marah-marah sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sehingga Pemohon menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 September 2008 di Kecamatan xxx , Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2009 mulai terjadi perselisihan karena



Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak diketahui kemana perginya;

- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa mediasi dan upaya damai dari Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak diketahui kemana perginya dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali kepada orang tua Termohon yang mengakibatkan sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan sejak berpisah tempat tinggal tidak saling memperdilikan lagi, sehingga telah menjadi petunjuk bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai kepada puncaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 268/Pdt.G/2012/PA.Sj



Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, lagi pula permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah melakukan hubungan suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang



disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1434 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai, Drs. Muh. Yasin, S.H, selaku Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Nurbaya dan Jamaluddin, S.Ag.,S.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 268/Pdt.G/2012/PA.Sj



oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Nurbaya

Drs. Muh. Yasin, S.H

ttd.

Jamaluddin, S.Ag.,S.E.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Nur Afidah

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp 50.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Panggilan Rp 200.000,00

4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 291. 000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah).

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.